



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 136 /KEP/HK/2022**

TENTANG

FORUM ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022-2024

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa negara wajib menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembangunan sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
  - b. bahwa sebagai upaya dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk wadah partisipasi bagi anak dalam bentuk Forum Anak yang merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu membentuk Forum Anak tingkat provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

**MEMUTUSKAN : ...**

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :**

- KESATU** : Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2024.
- KEDUA** : Tugas dari Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan untuk menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
- KETIGA** : Susunan anggota Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada swadaya masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 MARET 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
JOSEF ADREANUS NAE SOI

**Tembusan:**

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
8. Kepala Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Anggota Forum Anak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. ↗

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 136 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 23 MARET 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA FORUM ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2022-2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/ ASAL KAB./KOTA</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak.
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak.
3.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT		
4.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak.
5.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTT		
6.	Yanti L.B Sallata, S.Sos/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		
7.	Seplex Selmans Bengkiuk, SH/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Pendamping	Melakukan pendampingan terhadap Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2022-2024.
8.	Gregorio P. M. T. Deta/ Kota Kupang	Fasilitator Forum Anak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2022-2024.
9.	Marianti Magdalena Bessie/ Kota Kupang		

10.	Nona Glenda Petrani Ay/Kota Kupang	Ketua	a. bertanggung jawab terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan; b. mengoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi; c. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan; dan d. mengoordinasikan kegiatan dengan fasilitator forum anak.
11.	Yohana Helena Fiorola Ire/Kabupaten Ende	Wakil Ketua	a. membantu Ketua Pelaksana melaksanakan kegiatan Forum Anak Provinsi NTT; dan b. mengoordinasikan fasilitator Forum Anak.
12.	Maria Aldania Federika/ Kabupaten Sikka	Sekretaris	a. bertanggung jawab terhadap administrasi dan kesekretariatan; dan b. menyusun dan mempersiapkan kegiatan.
13.	Rista Dequhart Ay/Kota Kupang	Bendahara	a. menyusun anggaran yang diperlukan; b. bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan; dan c. bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.


**a. Divisi Data Informasi Dan Dokumentasi**

1.	Patrick Rumlaklak/Kota Kupang	Koordinator	Melakukan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak di Nusa Tenggara Timur.
2.	Abner T. Tanu/Kabupaten Kupang	Anggota	Memberikan informasi kegiatan Forum Anak di Nusa Tenggara Timur serta hal-hal lain yang bersifat edukatif kepada anak dan masyarakat.
3.	Anggelica Kimberly Tuhehay/ Kota Kupang	Anggota	Mendokumentasikan secara baik hal-hal terkait penyelenggaraan Forum Anak.
4.	Meisel A.C Sanu/ Kota Kupang		

<b>b. Divisi Desain Kreatif</b>			
1.	Putra A. N. Bengu/Kota Kupang	Koordinator	Melakukan identifikasi dan memikirkan/mendesain ide-ide yang kreatif terkait penyelenggaraan Forum Anak.
2.	Ismunandar P. Ambo Ufe/ Kabupaten Timor Tengah Selatan	Anggota	Membantu koordinator dalam mendesain segala hal terkait penyelenggaraan Forum Anak.
3.	Dio Novita Lada/Kabupaten Rote Ndao		
4.	Alvian Suek/Kabupaten Sumba Barat		
5.	Diego Jr.Alexandro Lumba/Kota Kupang		
<b>c. Divisi Informasi</b>			
1.	Krisnalin Seme/Kabupaten Rote Ndao	Koordinator	Memberikan informasi terkait penyelenggaraan Forum Anak.
2.	Stanly Foeh/Kota Kupang	Anggota	Mengumpulkan informasi Forum Anak Nusa Tenggara Timur.
3.	Chindy A. P. Benu/Kabupaten Timor Tengah Selatan		
4.	Margareth Eksan/Kabupaten Ngada		
5.	Stela Ivana R.R. Pawolung/Kabupaten Sumba Tengah		
<b>Sekretariat Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>			
	Marianti Magdalena Bessie/Kota Kupang	Ketua	Memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak.
<b>a. Bidang Media Dan Kreatif</b>			
1.	Putra A.N Bengu/Kota Kupang	Koordinator	a. bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal; b. mengelola bulletin dan media sosial forum anak; dan c. mengoordinasikan dengan pengurus forum anak Kab/Kota.
2.	Dina S.M Manoekoy/Kabupaten Alor	Anggota	
3.	Rista Dequelhart Ay/Kota Kupang		
<b>b. Bidang Administrasi dan Data</b>			
1.	Angelica Kimberly Tuhehay/Kota Kupang	Koordinator	a. melaksanakan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak; dan b. memberikan informasi kegiatan Forum Anak di NTT serta hal-hal yang bersifat edukatif kepada anak dan masyarakat.
2.	Claudia Gesi/Kabupaten Sumba Barat	Anggota	
3.	Anggota Stenly Foeh/Kota Kupang		
4.	Marthi S.J Nubatonis/Kota Kupang		

<b>c. Bidang Koordinasi dan Relasi</b>			
1.	Gregorio P.M.T. Deta/Kota Kupang	Koordinator	a. mengoordinasikan aktifitas Forum Anak di masing-masing wilayahnya; b. melaksanakan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak; dan c. memberikan informasi kegiatan Forum Anak di NTT serta hal-hal yang bersifat edukatif kepada anak dan masyarakat.
2.	Krisnalin Seme/Kabupaten Rote Ndao	Anggota	a. mengoordinasikan aktifitas Forum Anak di masing-masing wilayahnya; b. melaksanakan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak; dan c. memberikan informasi kegiatan Forum Anak di NTT serta hal-hal yang bersifat edukatif kepada anak dan masyarakat.
3.	Joshua N.P W.Leha/Kota Kupang		
<b>d. Bidang Monitoring dan Evaluasi</b>			
1.	Surya M.Sanam/Kota Kupang	Koordinator	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Forum Anak.
2.	Diego Jr. Alexandro Lumba/Kota Kupang	Anggota	
3.	Dian Inaszty R. Awa Tahun/Kota Kupang		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

